



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

Nomor : 029/Men/KL.01/05/2025

Nomor : 17/V/NK/2025

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-05-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. ABDUL MU'TI** : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. peningkatan akses dan layanan bagi anak dan perempuan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana dari para pihak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan/atau alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,
Jakarta Pusat 10160

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Surel : biroperencanaan@kemdikbud.go.id

Pasal 7 **PENDANAAN**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ttd.

ABDUL MU'TI

PIHAK KESATU

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI